



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyeleenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten serta tugas - tugas yang merupakan perbantuan dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu membentuk, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tabanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN  
dan  
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tabanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten.
9. Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten.
10. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disingkat Lemtek adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
11. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan dan Dinas.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan Struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Lembaga Teknis Daerah
  - d. Dinas Daerah
  - e. Kecamatan
- (2) Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Asisten-Asisten
  - b. Bagian-Bagian
  - c. Sub Bagian – Sub Bagian
- (3) Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Bagian - Bagian
  - b. Sub. Bagian – Sub Bagian
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat terdiri dari :
  - a. Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian
  - b. Inspektur Pembantu – Inspektur Pembantu
  - c. Seksi-Seksi

- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
- a. Sekretariat Badan yang terdiri dari Sub. Bagian- Sub. Bagian
  - b. Bidang-bidang
  - c. Sub. Bidang – Sub. Bidang
  - d. UPT Badan
- (6) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan Rumah Sakit Umum terdiri dari :
- a. Wakil Direktur – Wakil Direktur
  - b. Bidang-bidang
  - c. Sub. Bidang – Sub. Bidang
  - d. Jabatan Fungsional
- (7) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi-seksi
- (8) Dinas Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat Dinas yang terdiri dari Sub. Bagian- Sub. Bagian
  - b. Bidang-bidang
  - c. Seksi-seksi
  - d. UPT Dinas
- (9) Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari Sub. Bagian- Sub. Bagian
  - b. Seksi-seksi

### Pasal 3

Staf Ahli Kabupaten Tabanan terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

### Pasal 4

Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Badan
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Badan Kepegawaian Daerah
  - c. Inspektorat
  - d. Badan Rumah Sakit Umum
  - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
  - f. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah
  - g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

2. Kantor
  - a. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
  - b. Kantor Lingkungan Hidup
  - c. Kantor Perpustakaan dan Arsip
  - d. Kantor Ketahanan Pangan
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 6

Dinas – Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Dinas Kesehatan.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
5. Dinas Pekerjaan Umum.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
9. Dinas Perikanan dan Kelautan.
10. Dinas Peternakan.
11. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung.
12. Dinas Sosial.
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
15. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

#### Pasal 7

Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Kecamatan Tabanan
2. Kecamatan Kediri
3. Kecamatan Marga
4. Kecamatan Kerambitan
5. Kecamatan Penebel
6. Kecamatan Pupuan
7. Kecamatan Baturiti
8. Kecamatan Selemadeg
9. Kecamatan Selemadeg Timur
10. Kecamatan Selemadeg Barat

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

#### Pasal 8

- (1). Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang

- Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2). Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (3). Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4, 5, 6 dan 7 merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan / Inspektur / Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (4). Dinas – Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 8 merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (5). Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 9 merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (6). Asisten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dipimpin oleh Asisten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (7) Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dipimpin oleh Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
  - (8) Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dipimpin oleh Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
  - (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, ayat 5 , ayat 8 dan ayat 9 dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan / Dinas / Inspektur / Camat.
  - (10). Inspektur Pembantu / Bidang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 8 dipimpin oleh Kepala Bidang / Inspektur pembantu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur / Kepala Badan / Dinas melalui Sekretaris.
  - (11) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 6 dipimpin oleh Wakil Direktur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
  - (12). Sub. Bidang / Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Inspektur Pembantu / Kepala Bidang / Kepala kantor.
  - (13). Sub.Bag sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, ayat 3, ayat 4 , ayat 5, ayat 7 , ayat 8 dan ayat 9 dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian / . Sekretaris Inspektorat/ Dinas/ Badan / Kepala Kantor / Sekretaris Camat.

## Pasal 9

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pembantu Bupati dalam bidang tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati serta dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Tugas

## Pasal 10

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 dan 5 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Badan
    - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan.
    - b. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang kepegawaian.
    - c. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pengawasan
    - d. Badan Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan.
    - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
    - f. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan Pemerintahan di bidang perijinan dan bidang penanaman modal.
    - g. Badan Kesatuan Bangsa Politik, Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran.
  2. Kantor
    - a. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang keluarga berencana dan

keluarga sejahtera serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- b. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral.
- c. Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- d. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang ketahanan pangan.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang penegakan hukum peraturan daerah, keamanan dan ketertiban.

(4). Dinas - Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 6 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang kebudayaan dan bidang kepariwisataan.
3. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Perdagangan.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum pada sub bidang persampahan.
5. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan bidang tata ruang.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga.
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Kehutanan dan bidang Pertanian dan ketahanan pangan pada sub bidang Perkebunan.
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pertanian dan tanaman pangan pada sub bidang tanaman pangan dan hortikultura.
9. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perikanan dan kelautan.
10. Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pertanian dan ketahanan pangan pada sub bidang peternakan dan kesehatan hewan.
11. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pendapatan dan pesedahan agung.

12. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang sosial.
  13. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Ketenaga kerjaan.
  14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Kependudukan dan Catatan sipil.
  15. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika.
- (5). Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang diimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- (6). Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteranian dan ketertiban umum
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa .
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa .

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 diatas Sekretariat Daerah memiliki fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah
  - b. Pengordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. Pembinaan admistrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 diatas Sekretariat DPRD memiliki fungsi :
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 diatas Lembaga Teknis Daerah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4). Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 9 Dinas–Dinas Daerah memiliki fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
- (5). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 diatas Kecamatan memiliki fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

#### Pasal 12

Kedudukan ,tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

#### Pasal 13

(1). Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi :
  - a. Bagian Tata Pemerintahan yang membawahi :
    1. Sub Bagian Otonomi Daerah
    2. Sub Bagian Pemerintahan Umum
    3. Sub Bagian Pertanahan
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang membawahi :
    1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
    2. Sub Bagian Agama Pendidikan dan Kebudayaan
    3. Sub Bagian Olah Raga dan Peranan Wanita

- c. Bagian Hukum dan HAM yang membawahi :
  1. Sub Bagian Per\_Undang-undangan
  2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
  3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :
  - a. Bagian Ekonomi dan Pengendalian Pembangunan (Ekdalbang) yang membawahi :
    1. Sub Bagian Ekonomi
    2. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
    3. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi
  - b. Bagian Sumber Daya Alam yang membawahi :
    1. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian
    2. Sub Bagian Lingkungan Hidup
    3. Sub Bagian Sumber Pertambangan Energi
  - c. Bagian Keuangan yang membawahi :
    1. Sub Bagian Anggaran
    2. Sub Bagian Akuntansi
    3. Sub Bagian Perbendaharaan
3. Asisten Administrasi Umum yang membawahi :
  - a. Bagian Umum yang membawahi :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
    3. Sub Bagian Rumah Tangga
  - b. Bagian Perlengkapan yang membawahi :
    1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
    2. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi
    3. Sub Bagian Pemeliharaan
  - c. Bagian Humas dan Protokol yang membawahi :
    1. Sub Bagian Media Masa dan Pengolahan Data
    2. Sub Bagian Informasi
    3. Sub Bagian Protokol
  - d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang membawahi :
    1. Sub Bagian Analisa Jabatan
    2. Sub Bagian Tata Laksana
    3. Sub Bagian Kelembagaan
- (2). Susunan Organisasi masing-masing Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  1. Bagian Umum yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga
  2. Bagian Persidangan dan Protokol yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
    - b. Sub Bagian Protokol
  3. Bagian Keuangan yang membawahi :
    - a. Sub Bagian Anggaran

- b. Sub Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan
- 4. Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Perundang-undangan
  - b. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi

#### Pasal 14

Bagan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Lembaga Teknis Daerah

#### Pasal 15

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat .
  2. Inspektur Pembantu Pemerintahan
  3. Inspektur Pembantu Pembangunan dan Sosial Budaya
  4. Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD
  5. Inspektur Pembantu Aparatur
- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
  - b. Inspektur Pembantu Pemerintahan membawahi :
    1. Seksi Pemerintahan
    2. Seksi Pertanahan
  - c. Inspektur Pembantu Pembangunan dan Sosial Budaya membawahi :
    1. Seksi Pembangunan
    2. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - d. Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD membawahi :
    1. Seksi Keuangan
    2. Seksi BUMD
  - e. Inspektur Pembantu Aparatur membawahi :
    1. Seksi Administrasi Kepegawaian
    2. Seksi Organisasi dan Tata laksana

#### Pasal 16

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 adalah sebagai berikut :

- A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. Sekretariat Badan.
  2. Bidang Litbang dan Evaluasi.
  3. Bidang Prasarana Wilayah
  4. Bidang Pemerintahan, Sosbud dan Kemasyarakatan
  5. Bidang Ekonomi
  6. UPT Lembaga Teknis Daerah
- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
  - b. Bidang Litbang dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Sub Bidang Litbang
    2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
  - c. Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
    2. Sub Bidang Prasarana Wilayah
  - d. Bidang Pemerintahan, Sosbud dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan
    2. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
  - e. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Sub Bidang Koperasi Perdagangan dan Industri
    2. Sub Bidang Pertanian
  - f. UPT Lembaga Teknis Daerah
- B. Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
1. Sekretariat Badan.
  2. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai
  3. Bidang Mutasi Pegawai
  4. Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Pegawai
  5. Bidang Diklat Pegawai
  6. UPT Lembaga Teknis Daerah
- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
  - b. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Sub Bidang Formasi dan Perencanaan Pegawai
    2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai
  - c. Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Sub Bidang Mutasi
    2. Sub Bidang Pensiun
  - d. Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Data Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
  2. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai
- e. Bidang Diklat Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
1. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pendidikan Umum
  2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
- f. UPT Lembaga Teknis Daerah
- C. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
1. Sekretariat Badan.
  2. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa
  3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa
  4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
  5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
  6. UPT Lembaga Teknis Daerah
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
      2. Sub Bagian Keuangan
      3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
    - b. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:
      1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Aset Desa
      2. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kapasitas Pemerintahan Desa
    - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
      2. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa
    - g. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
      2. Sub Bidang Pengembangan Pembangunan Partisipatif
    - h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam
      2. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
    - i. UPT Lembaga Teknis Daerah

- D. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah terdiri dari:
1. Sekretariat Badan.
  2. Bidang Penanaman Modal dan Perijinan
  3. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
  4. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Perijinan
  5. Bidang Pelayanan
  6. UPT Lembaga Teknis Daerah
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
      1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
      2. Sub. Bagian Keuangan
      3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
    - b. Bidang Penanaman Modal dan Perijinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Sub Bidang Program Penanaman Modal
      2. Sub Bidang Program Perijinan
    - c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Sub Bidang Promosi
      2. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal
    - d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal
      2. Sub Bidang Pengendalian Perijinan
    - e. Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Sub Bidang Verifikasi
      2. Sub Bidang Penetapan
    - f. UPT Lembaga Teknis Daerah
- E. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
1. Sekretariat Badan.
  2. Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
  3. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi
  4. Bidang Perlindungan Masyarakat
  5. Bidang Hubungan Antar Lembaga
  6. UPT Lembaga Teknis Daerah
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
      2. Sub Bagian Keuangan
      3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
    - b. Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Sub Bidang Bina Ideologi
      2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
    - c. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Agama
      2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
    - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Kesiagaan
2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- e. Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
  1. Sub Bidang Hubungan Parpol dan Lembaga Pemilu
  2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Profesi dan LSM
- f. UPT Lembaga Teknis Daerah

#### Pasal 17

Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 6 adalah sebagai berikut :

1. Wakil Direktur Pelayanan dan Pengendalian Mutu
2. Wakil Direktur Penunjang
3. Wakil Direktur Operasional Rumah Sakit
4. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Wakil Direktur Pelayanan dan Pengendalian Mutu membawahi :
    1. Bidang Pelayanan Medik membawahi :
      - a. Sub. Bidang Rajal Ranap Rasip
      - b. Sub. Bidang Radar Tindik
    2. Bidang Pengendalian Mutu membawahi :
      - a. Sub. Bidang Keperawatan, Mutu dan Sertifikasi
      - b. Sub. Bidang Rekam Medis, SIM dan Humas
  - b. Wakil Direktur Penunjang membawahi :
    1. Bidang Penunjang Medik
      - a. Sub. Bidang Logistik
      - b. Sub. Bidang Diagnostik
    2. Bidang Penunjang Non Medik
      - a. Sub. Bidang Sarana Prasarana Rumah Sakit
      - b. Sub. Bidang Kesehatan Lingkungan
  - c. Wakil Direktur Operasional Rumah Sakit membawahi:
    1. Bidang Umum, Hukum dan Kepegawaian
      - a. Sub. Bidang Umum
      - b. Sub. Bidang Hukum dan Kepegawaian
    2. Bidang Perencanaan dan Keuangan
      - a. Sub. Bidang Penyusunan Program
      - b. Sub. Bidang Keuangan dan Akuntansi

#### Pasal 18

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 7 adalah sebagai berikut :

- A. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
  1. Sub. Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  3. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  4. Seksi Pemberdayaan Perempuan (PP) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

- B. Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi :
  - 1. Sub. Bagian Tata Usaha
  - 2. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  - 3. Seksi Ekologi dan Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  - 4. Seksi Pendataan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- C. Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi :
  - 1. Sub. Bagian Tata Usaha
  - 2. Seksi Pengembangan dan Supervisi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  - 3. Seksi Dana Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  - 4. Seksi Penyelamatan dan Pelestarian Perpustakaan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- D. Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi :
  - 1. Sub. Bagian Tata Usaha
  - 2. Seksi Informasi dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  - 3. Seksi Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  - 4. Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- E. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi :
  - 1. Sub. Bagian Tata Usaha
  - 2. Seksi Bina PPNS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  - 3. Seksi Operasional Trantib dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
  - 4. Seksi Pendataan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

#### Pasal 19

Bagan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Dinas Daerah

#### Pasal 20

Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 8 adalah sebagai berikut :

- A. Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - 1. Sekretariat Dinas.
  - 2. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
  - 3. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.

4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Penunjang Pelayanan Medis
6. UPTD.
  - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
    1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
    2. Sub. Bagian Keuangan
    3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
  - b. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Dasar
    2. Seksi Pelayanan kesehatan khusus, rujukan dan rumah sakit
    3. Seksi Registrasi, Perijinan, Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Kesehatan
  - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga dan Pelayanan KB.
    2. Seksi Gizi
    3. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat
  - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Surveilans Epidemiologi
    2. Seksi Pembrantasan Penyakit
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan
  - e. Bidang Penunjang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    - a. Seksi Instalasi Farmasi
    - b. Seksi Laboratorium Kesehatan
    - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tel nis Fungsional Kesehatan
  - f. UPTD
- B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
  1. Sekretariat Dinas.
  2. Bidang Kebudayaan dan Tradisi
  3. Bidang Adat Istiadat
  4. Bidang Kesenian dan Perfilman
  5. Bidang Pengembangan Pariwisata
  6. Bidang Kerjasama dan Promosi Pariwisata
  7. UPTD.
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
      1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
      2. Sub. Bagian Keuangan
      3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
    - b. Bidang Kebudayaan dan Tradisi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Sejarah
      2. Seksi Purbakala dan Permselman
      3. Seksi Warisan Budaya
    - c. Bidang Adat Istiadat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Inventarisasi Adat Istiadat
  2. Seksi Kelembagaan Adat
  3. Seksi Pelestarian Adat
- d. Bidang Kesenian dan Perfilman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
1. Seksi Inventarisasi Kesenian dan Film
  2. Seksi Kesenian
  3. Seksi Perfilman
- e. Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
1. Seksi Akomodasi
  2. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata
  3. Seksi Lingkungan dan SDM Pariwisata
- f. Bidang Kerjasama dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
1. Seksi Inventarisasi Pariwisata
  2. Seksi Pameran dan Event Pariwisata
  3. Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata
- g. UPTD
- C. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Perdagangan terdiri dari :
1. Sekretariat Dinas.
  2. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi.
  3. Bidang UKM
  4. Bidang Pemberdayaan LPD
  5. Bidang Perlindungan Konsumen
  6. Bidang Perindustrian.
  7. Bidang Perdagangan Luar Negeri.
  8. Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
  9. UPTD.
- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
  2. Sub. Bagian Keuangan
  3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
- b. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
1. Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Koperasi
  2. Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
  3. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Koperasi
- c. Bidang UKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
1. Seksi Bina Usaha Pertanian
  2. Seksi Bina Usaha Non Pertanian
  3. Seksi Bina Usaha Aneka Jasa
- d. Bidang Pemberdayaan LPD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
1. Seksi Badan Hukum LPD
  2. Seksi Bidang Usaha LPD
  3. Seksi Permodalan LPD
- e. Bidang Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
1. Seksi Kmetrologian
  2. Seksi Iklim Usaha
  3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

- f. Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Aneka Industri
    - 2. Seksi Industri Hasil Pertanian
    - 3. Seksi Industri Hasil Logam, Mesin dan Elektronika
  - g. Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Ekspor
    - 2. Seksi Impor
    - 3. Seksi Pengembangan Ekspor
  - h. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Bina Sarana Perdagangan
    - 2. Seksi Bina Usaha Perdagangan
    - 3. Seksi Pengadaan dan Penyaluran
  - i. UPTD
- D. Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
- 1. Sekretariat Dinas.
  - 2. Bidang Kebersihan
  - 3. Bidang Pertamanan
  - 4. Bidang Persampahan
  - 5. Bidang Peralatan dan Angkutan
  - 6. UPTD
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
      - 1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
      - 2. Sub. Bagian Keuangan
      - 3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
    - b. Bidang Kebersihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      - 1. Seksi Kontruksi dan Pemeliharaan
      - 2. Seksi Air Limbah
    - c. Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      - 1. Seksi Tanaman dan Penghijauan
      - 2. Seksi Taman dan Dekorasi
    - d. Bidang Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      - 1. Seksi Pengolahan Sampah
      - 2. Seksi Pembuangan dan Pemusnahan Sampah.
    - e. Bidang Peralatan dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      - 1. Seksi Peralatan
      - 2. Seksi Angkutan
    - f. UPTD
- E. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- 1. Sekretariat Dinas.
  - 2. Bidang Sumber Daya Air
  - 3. Bidang Pemukiman
  - 4. Bidang Bangunan Gedung
  - 5. Bidang Bina Marga
  - 6. Bidang Perumahan
  - 7. Bidang Tata Ruang
  - 8. UPTD
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :

1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
  2. Sub. Bagian Keuangan
  3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
  - b. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Air
    2. Seksi Pembangunan / Pengelolaan Sumber Daya Air
    3. Seksi Pengawasan / pengendalian Sumber Daya Air
  - c. Bidang Pemukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Pemukiman
    2. Seksi Pembangunan / Pengelolaan Pemukiman
    3. Seksi Pengawasan / Pengendalian Pemukiman
  - d. Bidang Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Bangunan Gedung
    2. Seksi Pembangunan / Pengelolaan Bangunan Gedung
    3. Seksi Pengawasan / Pengendalian Bangunan Gedung
  - e. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Bina Marga
    2. Seksi Pembangunan / Pengelolaan Bina Marga
    3. Seksi Pengawasan / Pengendalian Bina Marga
  - f. Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pembangunan / Perluasan Perumahan
    2. Seksi Rehabilitasi Perumahan
    3. Seksi Pemeliharaan / Pemanfaatan Perumahan
  - g. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Tata Ruang
    2. Seksi Pembangunan Tata Ruang
    3. Seksi Pengawasan / Pengendalian Tata Ruang
  - h. UPTD
- F. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
1. Sekretariat Dinas
  2. Bidang TK/SD
  3. Bidang SMP
  4. Bidang SMA/SMK
  5. Bidang Pendidikan Non Formal ( PNF )
  6. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan
  7. Bidang Pemuda dan Olahraga
  8. UPTD.
    - a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
      1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
      2. Sub. Bagian Keuangan.
      3. Sub. Bagian Sunprog dan Hukum
    - b. Bidang TK/SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Kurikulum TK/SD
      2. Seksi Sarana Prasarana TK/SD
    - c. Bidang SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Kurikulum SMP
  2. Seksi Sarana Prasarana SMP
  - d. Bidang SMA/SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Kurikulum SMA/SMK
    2. Seksi Sarana Prasarana SMA/SMK
  - e. Bidang PNF dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pendidikan Masyarakat.
    2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
    3. Seksi Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup
  - f. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Tenaga Pendidik TK/SD
    2. Seksi Tenaga Pendidik SMP
    3. Seksi Tenaga Pendidik SMA/SMK
  - g. Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pemuda
    2. Seksi Olahraga
    3. Seksi Kesenian
  - h. UPTD
- G. Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
1. Sekretariat Dinas
  2. Bidang Perlindungan Hutan
  3. Bidang Pengembangan Hutan
  4. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
  5. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan
  6. Bidang Produksi Perkebunan
  7. Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan
  8. UPTD.
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
      1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
      2. Sub. Bagian Keuangan
      3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
    - b. Bidang Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi :
      1. Seksi Kawasan Hutan
      2. Seksi Konservasi Alam
      3. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
    - c. Bidang Pengembangan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Hasil Hutan
      2. Seksi Aneka Guna Hutan
      3. Seksi Peredaran Hasil Hutan
    - d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Rehabilitasi Lahan
      2. Seksi Konservasi Tanah
      3. Seksi Benih dan Pembibitan Kehutanan
    - e. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
      2. Seksi Pengendalian Lahan

3. Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan dan Air
  - f. Bidang Produksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Teknis Budidaya dan Alat Mesin
    2. Seksi Benih
    3. Seksi Pupuk dan Pestisida
  - g. Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Kelembagaan Permodalan
    2. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil
    3. Seksi Pelayanan Usaha dan Pemasaran
  - h. UPTD
- H. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
1. Sekretariat Dinas.
  2. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan
  3. Bidang Pengembangan Produksi Hortikultura
  4. Bidang Pengembangan Sumber Daya
  5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran
  6. UPTD.
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan.
      2. Sub Bagian Keuangan
      3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.
    - b. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Pengembangan Produksi dan ALSINTAN
      2. Seksi Perbenihan Pupuk dan Pestisida
      3. Seksi Perlindungan Tanaman
    - c. Bidang Pengembangan Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Pengembangan Produksi dan ALSINTAN
      2. Seksi Perbenihan Pupuk dan Pestisida
      3. Seksi Perlindungan Tanaman
    - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Pengolahan Lahan
      2. Seksi Pengelolaan Air Irigasi
      3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
    - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Pasca Panen dan Standarisasi Mutu Hasil
      2. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha
      3. Seksi Pemasaran Hasil
    - f. UPTD
- I. Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
1. Sekretariat Dinas
  2. Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir
  3. Bidang Perikanan Budidaya
  4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
  6. UPTD
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
      1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
      2. Sub. bagian Keuangan
      3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian

- b. Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
  - 1. Seksi Perikanan Tangkap
  - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
  - 3. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan
- c. Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
  - 1. Seksi Perbenihan dan Budidaya
  - 2. Seksi Pengkajian Teknologi
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya
- d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
  - 1. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu
  - 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran
  - 3. Seksi Perijinan dan Inventasi
- e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
  - 1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
  - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 3. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Kelompok
- f. UPTD

J. Dinas Peternakan terdiri dari:

- 1. Sekretariat Dinas.
- 2. Bidang Agribisnis
- 3. Bidang Produksi
- 4. Bidang Penyebaran dan pengembangan Ternak (BARBANG)
- 5. Bidang Kesehatan Hewan.
- 6. UPTD.
  - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
    - 1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
    - 2. Sub. Bagian Keuangan
    - 3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
  - b. Bidang Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Usaha
    - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
    - 3. Seksi Perizinan/Rekomendasi
  - c. Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Sumber Daya dan Kaji Terap
    - 2. Seksi Pakan
    - 3. Seksi Alat dan Mesin Peternakan
  - d. Bidang penyebaran dan pengembangan ternak (BARBANG) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Penyebaran Ternak
    - 2. Seksi Pengembangan Ternak
    - 3. Seksi Identifikasi, Penyiapan dan Pendataan
  - e. Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan.
2. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan
3. Seksi Kesmavet dan Pengawasan Obat Hewan.

f. UPTD

K. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas.
2. Bidang Pendaftaran.
3. Bidang Penetapan
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
5. Bidang Penagihan.
6. Bidang Persubakan.
7. UPTD
  - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
    1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
    2. Sub. Bagian Keuangan
    3. Bagian Hukum dan Kepegawaian
  - b. Bidang Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pendaftaran
    2. Seksi Pendataan.
    3. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
  - c. Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Perhitungan
    2. Seksi Angsuran
    3. Seksi Penertiban Surat Ketetapan Pajak/Retribusi
  - d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Penerimaan Pajak / Retribusi Daerah
    2. Seksi Pembukuan dan Persediaan
    3. Seksi Pembukuan Penerimaan lain – lain.
  - e. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Penagihan
    2. Seksi Keberatan
    3. Seksi Pengolahan dan Penerimaan sumber lain.
  - f. Bidang Persubakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Kelembagaan Subak
    2. Seksi Pembinaan Persubakan
    3. Seksi Ritual Subak

g. UPTD

L. Dinas Sosial terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas.
2. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
4. Bidang Bimbingan dan Kesejahteraan Sosial.
5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
6. UPTD
  - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
    1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
    2. Sub. Bagian Keuangan
    3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian

- b. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Korban Bencana
    - 2. Seksi Bantuan Sosial
    - 3. Seksi Fakir Miskin
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial
    - 2. Seksi Pembinaan Karang Taruna ( KT ) dan PSM
    - 3. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial
  - d. Bidang Bimbingan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Penyuluhan Sosial
    - 2. Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan
    - 3. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
    - 2. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal Korban NAPZA
    - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
  - f. UPTD
- M. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- 1. Sekretariat Dinas.
  - 2. Bidang Promosi dan Pengendalian
  - 3. Bidang LATTAS dan PENTALUAS
  - 4. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
  - 5. Bidang Transmigrasi.
  - 6. UPTD
    - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
      - 1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
      - 2. Sub. Bagian Keuangan
      - 3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
    - b. Bidang Promosi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      - 1. Seksi Penyebaran Informasi
      - 2. Seksi Pendataan dan Promosi
      - 3. Seksi Seleksi dan Penempatan
    - c. Bidang LATTAS dan PENTALUAS dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      - 1. Seksi Pelatihan Pemagangan dan Sertifikasi
      - 2. Seksi Produktifitas dan Pembangunan Instruktur
      - 3. Seksi Perluasan Kerja
    - d. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      - 1. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Kerja
      - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
      - 3. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja
    - e. Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
      - a. Seksi Pendaftaran dan Seleksi
      - b. Seksi Penempatan Transmigrasi
      - c. Seksi Pengerahan Transmigrasi.
    - f. UPTD

N. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas
2. Bidang Pendaftaran Penduduk
3. Bidang Pencatatan Sipil
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk
5. Bidang Perkembangan Kependudukan
6. UPTD.
  - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
    2. Sub. Bagian Keuangan
    3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
  - b. Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga
    2. Seksi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
    3. Seksi Pelayanan Keterangan dan Mutasi
  - c. Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian
    2. Seksi Pelayanan Perkawinan dan Perceraian
    3. Seksi Pelayanan Pencatatan Mutasi
  - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Penyediaan Sarana Prasarana Jaringan Komunikasi dan Perlindungan Data Kependudukan
    2. Seksi Perekaman dan Penyajian Data Informasi Kependudukan
    3. Seksi Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan.
  - e. Bidang Perkembangan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Penataan Pengembangan Perlindungan Kependudukan
    2. Seksi Analisis dan Pengawasan Perkembangan Kependudukan
    3. Seksi Evaluasi Pelaporan dan Perkembangan Penduduk
  - f. UPTD

O. Dinas Perhubungan dan Kominfo terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas.
2. Bidang Lalu Lintas.
3. Bidang Angkutan
4. Bidang Tehknik Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pos dan Telekomunikasi
6. UPTD
  - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
    1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
    2. Sub. Bagian Keuangan
    3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawai in
  - b. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
    2. Seksi Pengendalian dan Operasional
    3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

- c. Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
  - 1. Seksi Angkutan Orang
  - 2. Seksi Angkutan Barang
  - 3. Seksi Terminal
- d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
  - 1. Seksi Pengujian Kendaraan
  - 2. Seksi Perparkiran
  - 3. Seksi Pertengkalan
- e. Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
  - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi
  - 2. Seksi Sarana Telekomunikasi
  - 3. Seksi Desiminasi.
- f. UPTD

#### Pasal 21

Bagan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Kecamatan

#### Pasal 22

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 9 adalah sebagai berikut :

- 1. Sekretariat Camat
- 2. Seksi Pemerintahan
- 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6. Seksi Pelayanan Umum

#### Pasal 23

Bagan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Bagian Pertama

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 24

- (1). Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2). Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua  
Eselon Pejabat Perangkat Daerah

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, wakil direktur rumah sakit umum merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang rumah sakit umum daerah, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (5) Kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (6) Kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dan kepala tata usaha sekolah kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon V a.

Pasal 26

Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perangkat Daerah sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Peraturan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 29

- (1). Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 );
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 );
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI TABANAN,

  
N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Maret 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

BUPATI TABANAN,

I. UMUM

Bahwa prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi dalam arti Daerah diberikan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pembudayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip otonomi nyata adalah untuk menangani urusan Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan Nasional. Penyelenggaraan Otonomi Daerah harus menjamin keserasian dan kerja sama antar Daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah mengakui adanya keanekaragaman Daerah / Spesifikasi Daerah baik sosial budaya, sosial ekonomi, maupun secara geografis. Disisi lain Pemerintah berupaya terus mengeluarkan pedoman tentang Penataan perangkat Daerah sehingga Daerah mempunyai pedoman dalam membentuk Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu menata kembali susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tabanan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1: Cukup jelas
- Pasal 2: Cukup jelas
- Pasal 3: Cukup jelas
- Pasal 4: Cukup jelas
- Pasal 5: Cukup jelas
- Pasal 6: Cukup jelas
- Pasal 7: Cukup jelas

Pasal 8 :  
Cukup jelas  
Pasal 9 :  
Cukup jelas  
Pasal 10 :  
Cukup jelas  
Pasal 11 :  
Cukup jelas  
Pasal 12 :  
Cukup jelas  
Pasal 13 :  
Cukup jelas  
Pasal 14 :  
Cukup jelas  
Pasal 15 :  
Cukup jelas  
Pasal 16 :  
Cukup jelas  
Pasal 17 :  
Cukup jelas  
Pasal 18 :  
Cukup jelas  
Pasal 19 :  
Cukup jelas  
Pasal 20 :  
Cukup jelas  
Pasal 21 :  
Cukup jelas  
Pasal 22 :  
Cukup jelas  
Pasal 23 :  
Cukup jelas  
Pasal 24 :  
Cukup jelas  
Pasal 25 :  
Cukup jelas  
Pasal 26 :  
Cukup jelas  
Pasal 27 :  
Cukup jelas  
Pasal 28 :  
Cukup jelas  
Pasal 29 :  
Cukup jelas  
Pasal 30 :  
Cukup jelas  
Pasal 31 :  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2008 NOMOR 3



BUPATI TABANAN


LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG


PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN





**KETERANGAN**

- Garis Komando
- ..... Garis Koordinasi
- - - - - Garis Pertanggungjawaban


b. Bagan Sekretariat Daerah









c. Bagan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




f. Bagan Badan Kepegawaian Daerah




g. Bagan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa




h. Bagan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah




i. Bagan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat




j. Bagan Badan Rumah Sakit Umum Daerah




**Struktur Organisasi Kantor Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan**




I **Bagan Kantor Lingkungan Hidup**




m. Bagan Kantor Perpustakaan dan Arsip




Ketahanan Pangan




Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja










r. Bagan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian, Perdagangan









u. Bagan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga




v. Bagan Dinas Kehutanan dan Perkebunan








x. Bagan Dinas Perikanan dan Kelautan





y. Bagan Dinas Peternakan














BUPATI TABANAN,  
N. ADWIRYATAMA

